

Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Pengawasan Merger  
Perusahaan yang Menimbulkan Praktik MONOPOLI dan Persaingan Usaha Tidak  
Sehat

Zulfikar Hanafi Bahri

**ABSTRAK**

Tesis ini mengambil latar belakang persaingan usaha dalam dunia bisnis yang menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, untuk mengawasi persaingan antar pelaku usaha dalam dunia bisnis Pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, untuk dapat terciptanya persaingan yang sehat dalam dunia bisnis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan KPPU dalam pengawasan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan mengetahui hal-hal yang memicu terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam merger perusahaan. serta mengetahui kendala apa yang dihadapi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang diawali dengan premis normatif, dengan meneliti data sekunder, data sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen dan kepustakaan yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk melengkapi, mendukung, dan memperkaya sumber data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan, *pertama*, dalam melaksanakan kewenangan pengawasan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, KPPU berwenang untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada pelaku usaha, saksi ataupun pihak lain baik karena adanya laporan maupun atas inisiatif KPPU, dalam menentukan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, KPPU melakukan analisis terhadap hambatan masuk pasar (*Entry Barrier*). *Kedua*, Pelaku usaha yang menjalankan badan usaha hasil merger dilarang melakukan penyalahgunaan posisi dominan, termasuk jabatan rangkap, pemilikan saham sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sehingga memicu praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. *Ketiga*, secara internal KPPU mengalami hambatan dalam bidang sumber daya manusia yang masih minim baik dari segi jumlah maupun keahlian di bidangnya, sedangkan hambatan KPPU secara eksternal adalah dari segi penyelidikan terhadap terlapor atau saksi-saksi sering terkendala karena tidak ada hak pemanggilan secara paksa pada bersangkutan bila tidak kooperatif serta budaya persaingan sehat masih rendah.

Kata Kunci : Kewenangan, KPPU, Monopoli, Merger.

The Authority of Business Competition Supervisory Commission In Surveillance  
Company Merger that Causes Monopolistic Practice and Unfair Competition

Zulfikar Hanafi Bahri

**ABSTRACT**

This background's thesis is the business competition that cause the monopolistic practices and unfair competition, for superintend the competitions among businessmen the Indonesian Government issued the regulation that is; act Number 5 of 1999, in order to create the fair competition in business world.

This research purpose to understand the authorities of Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in superintendence the monopolistic practices and unfair business, and to understand the things that cause the occurrence of monopolistic practices in the merger of corporation.

The research method that that applied in this case is normative legal research, that is; the legal research that beginning with normative premise, by research the secondary data, the secondary data obtained from documents search and literature that link to each other by formulation of the problem for the purpose of complement, support and enrich primary data sources related to the focus of research.

Based on the results of the study it can be concluded, *first*, in enforce the oversight role of monopolistic practices and unfair business competition, the Commission has the authority to conduct investigations and checks on business actors, witnesses or other parties either because of reports or the idea of Commission, in deciding the existence of monopolistic practices and unfair business competition, Commission analyzes the barriers to market entry (Entry Barrier). *Second*, business actors operating a merged business entity are prohibited from misusing dominant positions, including multiple positions, share ownership as stipulated in Article 25 to Article 27 of Act Number 5 of 1999, resulting in monopolistic practices and unfair business competition. *Third*, the internal obstacles of Business Competition Supervisory Commission are; as a non-structural, human resources are still minimal both in terms of number and expertise in their fields, whereas, the external obstacles are; Commission's investigations against the suspects or witnesses are often constrained because there is no right to summon the concerned if it is not cooperative and the culture of fair competition is still low.

Keywords : authorities, KPPU, Monopoly, Merger.